

# PEMERINTAH KOTA AMBON SEKRETARIAT KOTA

JL.Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 — 344945 — 344946 — 344947 Faksimile. 0911-343969 Website: <u>www.ambon.go.id</u> Kode Pos: 97126

> NOMOR: 3.0 TAHUN 2020 TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK WALIKOTA AMBON

#### Menimbang

- a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal 25 Juli 2020 telah memiliki Anak Kedua sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 8171-LT-02102020-0031 tanggal 08 Oktober 2020.
  - bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan anak sebesar 2 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212);
  - c. bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.

### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
- 6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
- SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148a/KMK.03/1999.

### Memperhatikan :

- Surat dari Kepala Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol Sekretariat Kota Ambon Nomor: 913/31/X/BKPP tanggal 15 Oktober 2020 perihal Permohonan Tunjangan Anak Kedua dari SUBAKTI LIMBA, S.STP.
- Kutipan Akta Nikah Nomor: 337/04/VIII/2016 tanggal 05 Agustus 2015.
- Akta Kelahiran Anak Kedua a.n. SHEZA AQILA LIMBA Nomor: 8171-LT-02102020-0031 tanggal 08
  Oktober 2020.

## MENETAPKAN

**KESATU** 

Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama : SUBAKTI LIMBA, S.STP NIP : 19920726 201406 1 001

Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda Tk.I

Unit Kerja : Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol Sekretariat Kota Ambon

Terhitung Mulai Tanggal 01 November 2020 diberikan Tunjangan Anak Kedua a.n. SHEZA AQILA

LIMBA, sebesar 2 % dari gaji pokok.

KEDUA : Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Anak telah mencapai usia 21 tahun, anak telah

menikah atau mempunyai penghasilan sendiri dan atau telah meninggal dunia.

KETIGA : Pemberian tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat diperpanjang sampai dengan

usia 25 tahun, apabila anak masih mengikuti pendidikan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan /

Pernyataan dari Lembaga Pendidikannya

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana

mestinya.

ASLI : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon pada tanggal I Juli

2020

a.n WALIKOTA AMBON SEKRETARIS KOTA

A.G. LATUHERU, SH. M.Si, MH PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19611105 198303 2 018

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;

Inspektur Kota Ambon;

3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;

Kepala Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol Sekretariat Kota Ambon;

6. Yang bersangkutan di tempat;